

## TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR DI KABUPATEN TALAUD

**JOHNY RENDE**

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Indonesia  
E-Mail : johny.rende@unpi.ac.id

### ABSTRAK

Masalah perkelahian pelajar adalah masalah yang aktual akhir-akhir ini. Sendiri atau berkelompok, berpakaian seragam atau bukan sudah sedemikian brutalnya, memeras bukan hal yang memalukan lagi. Perkelahian pelajar sering terjadi dimana-mana di negara kita, bahkan masalah ini merupakan suatu hal yang rutin terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yudiris normatif, bersifat menilai peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga untuk menghimpun bahan hukum yang diperlukan untuk penulisan Karya Ilmiah ini, digunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bahan hukum primer, buku-buku literature, artikel-artikel hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini : Bahwa penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar di Kabupaten Talaud disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor pribadi dan usia dimana usia pelajar yang masih relatif sangat muda sebenarnya masih sangat mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang negatif; faktor lingkungan keluarga yaitu anak-anak yang merupakan produk keluarga yang broken home, orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya dan anak yang kurang pendidikan; faktor lingkungan masyarakat antara lain pengaruh dan teman sepermainan dan lingkungan sekolah serta pengaruh media massa. Bahwa sanksi terhadap kejahatan perkelahian pelajar yang terkelompokkan atas perkelahian pelajar secara perorangan diancam dengan Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP; perkelahian pelajar secara berkelompok diancam dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP serta tindak pidana menyerang guru diancam dengan Pasal 356 KUHP. Bahwa usaha untuk menanggulangi perkelahian pelajar, dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama yang cukup dan baik, orang tua memberikan kasih sayang, memberikan kesibukan/kegiatan di rumah dan di luar rumah seperti mengikuti les-les baik dibidang musik maupun olah raga sesuai hobby dan si anak/pelajar, serta pembinaan di lingkungan sekolah dan pembinaan terhadap kesadaran di bidang hukum.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Perkelahian, Remaja

### PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan

dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh

melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral dimasyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.

Masalah perkelahian pelajar adalah masalah yang aktual akhir-akhir ini. Sendiri atau berkelompok, berpakaian seragam atau bukan sudah sedemikian brutalnya, memeras bukan hal yang memalukan lagi. Perkelahian pelajar sering terjadi dimana-mana di negara kita, bahkan masalah ini merupakan suatu hal yang rutin terjadi.

Dari berbagai pengalaman, ternyata ancaman ataupun peringatan keras tampaknya belum dapat mengatasi dan mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar. Oleh karena itu, masalah ini merupakan problema yang harus dipecahkan bersama agar perkelahian antar pelajar tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Indonesia sebagai negara hukum (*recht staat*), sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bernegara akan selalu berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

Kalau melihat lebih jauh tentang kehidupan masyarakat baik secara luas maupun secara sempit, pasti akan jelas tampak bermacam-macam golongan dan lapisan masyarakat yang kesemuanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Di antara mereka itu kadangkala saling bertentangan.

Apalagi bagi seorang pelajar, yang lebih dikenal istilah, masa remaja yang merupakan masa transisi atau masa peralihan, dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Seorang remaja banyak mengalami keragu-raguan tersebut dan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tapi juga pada keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Jelaslah bahwa sifat individu manusia dalam suatu masyarakat khususnya bagi remaja selalu merasa tidak puas terhadap apa yang didapatkannya, bahkan ingin kaidah-kaidah hidup dan peraturan-peraturan hukum yang ada, dilanggarnya.

Hukum dengan segala sanksinya hanya sebagian dari pada upaya untuk menciptakan suatu keterlibatan. Dalam masyarakat. Upaya ini harus dibarengi dengan rasa kesadaran yang tinggi dari anggota masyarakat untuk dapat menjunjung tinggi dan menghayati arti pentingnya hidup dalam masyarakat yang aman dan tertib berdasarkan kaidah-kaidah hidup dan peraturan hukum.

Beberapa kaidah hidup dan peraturan hukum telah dibuat, namun pelanggaran terhadap norma kehidupan dan peraturan hukum yang berlaku selalu tetap saja ada, hal ini mengakibatkan timbul persepsi dari sebagian orang bahwa hukum itu semata-mata diciptakan bukan untuk menjamin terciptanya ketertiban, melainkan untuk dilanggar.

Jika melihat hakikat keberadaan dari hukum di tengah-tengah masyarakat, maka sebenarnya pandangan semacam itu jelas tidaklah boleh terjadi. Namun ternyata pandangan seperti itu tetap ada dan

manfaat dari hukum ditengah-tengah masyarakat sudah tidak dipercaya lagi. Hal ini karena adanya perbuatan sebagian anggota masyarakat yang secara jelas telah melanggar norma-norma kehidupan dan peraturan hukum, namun kenyataannya hukum itu sendiri tidak dapat bertindak. Dengan demikian timbul pertanyaan, siapakah yang salah? Apakah hukum itu ada hanya untuk dilanggar, atau apakah para fungsionaris hukum memang tidak mampu untuk menjalankan tugasnya?

Mengingat masalah perkelahian pelajar adalah merupakan suatu perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang hampir selalu terjadi, maka masalah ini sangat perlu untuk dibahas secara tuntas baik dari sudut hukum, sosial kemasyarakatan maupun agama. Masalah perkelahian pelajar telah menjurus pada perbuatan tindak pidana, karena bukan saja merusak harta benda, seperti bangunan sekolah, kendaraan umum, dan lain-lain bahkan telah menimbulkan korban jiwa.

Menurut Ilmu Hukum Pidana, untuk mentransformir suatu perbuatan anti sosial menjadi kejahatan sebagaimana diatur dalam kitab perundang-undangan diperlukan tiga (3) syarat yaitu :

1. frekuensi dari perbuatan itu sering terjadi;
2. cukup bermanfaat dijatuhkan sanksi bagi pelaku;
3. pembuktian secara yudiris telah terjadi suatu kejahatan.

Jika melihat apa yang sudah dilakukan oleh para pelajar dimana selalu perbuatan yang pada mulanya

hanya dikategorikan sebagai perbuatan kenakalan namun karena selalu berakhir pada timbulnya akibat yang menimbulkan kerugian baik pada harta benda maupun nyawa sehingga pada akhirnya sudah selayaknya perbuatan yang dilakukan oleh pelajar dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan.

## **METODE PENELITIAN**

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan karya ilmiah adalah dengan menggunakan pendekatan yudiris normatif.

Penelitian ini merupakan penelitian yudiris normatif, bersifat menilai peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga untuk menghimpun bahan hukum yang diperlukan untuk penulisan Karya Ilmiah ini, digunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bahan hukum primer, buku-buku literature, artikel-artikel hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya sebagai bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut, selanjutnya dilakukan analisis yang bersifat kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERKELAHIAN PELAJAR DI KABUPATEN TALAUD**

Masalah perkelahian antar pelajar adalah masalah kejahatan

yang diancam dengan hukuman, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Pidana. Dan biasanya masalah perkelahian pelajar yang masih termasuk dalam kategori kenakalan remaja pada akhirnya berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial ekonomi dan bangsa.

Sutherland mengemukakan bahwa ada tujuh (7) syarat tentang suatu perilaku yang disebut kejahatan dimana antara unsur yang satu dengan unsur yang lain saling pengaruh mempengaruhi, yaitu:

1. suatu perilaku dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
2. kerugian haruslah dilarang oleh Undang-Undang, haruslah dikemukakan dengan jelas di dalam hukum pidana;
3. haruslah ada perilaku sikap dan perbuatan, ialah harus perbuatan yang sengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat kerugian;
4. harus ada maksud jahat (*mens rea*);
5. harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan, suatu hubungan kejadian di antara *mens rea* dengan *misconduct*;
6. harus ada hubungan sebab akibat (*cciusalitas*) di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan *misconduct* yang volunter dilakukan alas dasar keinginan sendiri bukan dipaksa orang lain;
7. harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pendapat dari Sutherland di atas telah diterima oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*” yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan.”

Sedangkan ciri-ciri perkelahian pelajar menurut kriminolog Mulyana W. Kusumah, adalah sebagai berikut:

1. agresivitas yang dilakukan bersifat massal dan menggunakan pelbagai senjata tumpul dan senjata tajam;
2. terjadi kekerasan kolektif terhadap sarana-sarana publik seperti kendaraan, bangunan sekolah dan lain sebagainya;
3. korban jiwa mulai meningkat, demikian pula halnya korban yang mengalami luka-luka;
4. dalam beberapa kasus perkelahian antar pelajar, tampak terlihat 'pihak ketiga' seperti pemuda putus sekolah, alumni sekolah yang bersangkutan atau 'preman' di dekat lokasi;
5. sudah beberapa kali pelaku diadili, namun terdapat kecenderungan kebal terhadap hukum. Dalam rangka pemberian sanksi misalnya kepala si pelajar sebagai pelaku perkelahian di gunduli, akan tetapi gejala ini tetap sering kambuh;
6. perkelahian antar pelajar tidak lagi merupakan gejala lokal, akan tetapi menjalar ke pelbagai wilayah kota.

Dari paparan di atas, menurut penulis terjadinya perkelahian pelajar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Pribadi dan Usia Anak

Sering kita jumpai kebanyakan anak yang melakukan kenakalan ataupun perkelahian adalah usia empat belas tahun sampai dengan dua puluh satu tahun, karena pada masa ini adalah masa peralihan (transisi) dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Seorang kanak-kanak sudah dikatakan remaja atau dewasa apabila telah mencapai kedewasaan dan kematangan, yaitu; physiologis, sosial, phsychologis, pedagogis dan religius. Masa remaja mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu baik jasmani maupun kejiwaan. Pada perkembangan jiwa, mereka mempunyai sifat-sifat, yaitu:

- a) ingin diperhatikan;
- b) senang berfantasi;
- c) mengandalkan rasa 'aku'-nya;
- d) ingin mengetahui masalah seksual dan lain sebagainya.

Seorang remaja yang melakukan perbuatan penyimpangan, seperti perkelahian karena ia terpengaruh ajakan teman atau melihat tokoh yang ia sukai, apalagi didukung oleh situasi tertentu, di mana timbul krisis nilai dan norma, krisis identifikasi terhadap tokoh panutan sebagai suri teladan. Dan mereka dirangsang pula oleh berbagai sarana dan prasarana sosial yang ada, baik melalui film, bahan bacaan dan lain sebagainya, sehingga ia melaksanakan perbuatannya itu seperti apa yang ia dapat dari ajakan

teman atau tokoh yang ia jadikan panutan.

Sedangkan gangguan pada proses perkembangan anak menurut Kartini Kartono, terjadi saat anak remaja menuju pada kedewasaan serta proses adaptasinya terhadap tuntutan lingkungan sekitar.

Sebenarnya pada usia ini seorang anak harus dibimbing dan diarahkan kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jika tidak dibimbing dan diarahkan pada hal-hal yang baik maka akan menjadi bumerang bagi dirinya, orang tua dan masyarakat.

Di lain pihak, mereka sudah mengetahui tentang norma-norma masyarakat, namun kenyataannya apa yang ia lihat tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Karena perkembangan jiwa anak belum stabil, maka anak mulai meniru kepada hal-hal yang bersifat negatif, yang pada akhirnya merupakan problema masyarakat. Sebagai contoh sebetulnya para siswa dilarang untuk membawa mobil pribadi ke sekolah guna menghindari kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan perkelahian antar sekolah. Ulah siswa yang memamerkan kekayaan di sekolah, selain akan membuat siswa lain yang tidak mampu merasa rendah diri, juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar.

Selain penyebab tersebut di atas, penyebab lain terjadinya perkelahian antar pelajar antara lain diawali lirik-lirik rebutan cewek, hingga pengaruh obat terlarang yang berkelanjutan bentrok fisik, sampai ada yang mati karena tusuk-tusukan di antara mereka.

## 2. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat kecil yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu, di mana dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan dari persekutuan hidup itu.

Keluarga dan rumah, ibarat pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga, terutama bagi ayah, ibu dan anak-anak adalah suatu basis dimana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang, baik dalam hal yang menggembirakan ataupun ketika sedang menghadapi kesulitan-kesulitan.

Oleh karena itu, keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama bagi pembentukan jiwa anak. Bila lingkungan keluarga ini tidak berfungsi secara wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menghasilkan anak-anak nakal.

Di antara lingkungan keluarga yang tidak berfungsi secara wajar, adalah sebagai berikut:

### a) Rumah tangga yang berantakan (broken home)

Dalam suatu keluarga apabila kehilangan salah satu dari orang tua, baik ayah ataupun ibu, yang disebabkan meninggal dunia atau perceraian, pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak sangatlah besar, si anak akan merasa tertekan dan sedih karena merasa kehilangan

kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya.

Demikian halnya pula dengan orang tua yang jarang pulang karena ayah yang sibuk dengan bisnis dan urusan kantor, ibu sibuk dengan arisan dan kegiatan lainnya. Orang tua jadi jarang bertemu dengan anak-anaknya di rumah, mengakibatkan perhatian orang tua terhadap anak-anaknya kurang sekali. Dalam situasi demikian, anak mudah frustrasi dan terjadi konflik psikologis, sehingga anak menjadi nakal.

Tekanan batin yang terus menerus ini pada akhirnya membuat seorang anak membutuhkan pelarian/penyaluran. Untuk penyaluran ini tidak jarang seorang anak mencari kepuasannya dengan melakukan tindakan yang tidak terarah dan terpuji.

Kartini Kartono mengatakan bahwa dalam rumah tangga yang berantakan muncullah kemudian banyak konflik batin dan kegagalan jiwa. Anak tidak bisa tenang belajar, tidak betah tinggal di rumah, selalu merasa sedih, pedih, risau dan malu. Untuk melupakan semua derita batin ini anak lalu melampiaskan kemarahan dan agrevitasnya keluar.

Anak menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal lagi aturan dan norma sosial, bertingkah laku semaunya sendiri, membuat onar di luar dan menjadi suka berkelahi. Secara tidak sadar anak memproyeksikan kekacauan batinnya keluar (disebabkan oleh berantakannya keluarga dan lingkungan rumah sendiri) dalam bentuk konflik terbuka oleh perkelahian individual maupun masal. Singkatnya, kesukaan

berkelahi para remaja bisa distimulir oleh kondisi rumah tangga yang berantakan.

b) Orang tua selalu memanjakan anak-anaknya

Memberikan kasih sayang terhadap anak merupakan kebutuhan yang sangat perlu sekali, tapi bila hal ini dilakukan secara berlebihan maka cara seperti ini akan menyalahi pendidikan.

Dalam hal ini seolah-olah anak dilarang untuk menghadapi problem hidup sebenarnya. Problema itu penting bagi perkembangan dan kematangan jiwa si anak. Jika sebentar-sebentar orang tua memanjakan anaknya, maka akan menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan menjadi tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam menghadapi kehidupan ini.

Dalam masalah anak yang selalu dimanjakan, Kartini Kartono berpendapat bahwa: tanpa bantuan orang tua anak akan menjadi lemah, hambar, patah semangat, takut secara berlebihan dan tidak berani berbuat sesuatu. Mental dan kemauannya menjadi rapuh, dan berkembanglah dia menjadi 'si anak agar-agar', tanpa bisa menemukan motivasi yang kuat untuk hidup. Akibatnya, adakalanya anak melakukan identifikasi total terhadap kelompoknya, terutama terhadap pemimpin kelompoknya dan secara tidak sadar hanyut terseret melakukan tindak ugul-ugalan serta suka berkelahi untuk menyembunyikan kekerdilannya dan kerapuhan jiwa sendiri dalam kondisi batin yang putus asa.

Anak merasakan bahwa rumah tangga merupakan tempat tinggal yang membuat dirinya tidak sanggup

memecahkan masalah hidup dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekelilingnya. Akhirnya anak tersebut mengalami kegoncangan jiwa dan ia ingin membalas kepada orang tuanya dengan cara menyakiti hati orang tuanya.

Cara-cara ini kadangkala dimulai dengan mencuri barang-barang di rumah dan berbuat sesuatu yang menyusahkan orang terutama di dalam keluarga sendiri. Dan akhirnya menjurus kepada hal-hal yang mengganggu ketentraman masyarakat sekelilingnya.

Seorang anak yang gampang terpengaruh oleh kemewahan hidup, mudah terperosok oleh perbuatan-perbuatan yang merusak karena ingin puas dan kurang memperhatikan manfaat serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya sehingga semua orang dibuat susah olehnya. Jadi dengan memberikan pertolongan yang berlebihan kepada seorang anak justru akhirnya menjadi tidak menolong dalam hal menemukan kematangan jiwa.

c) Pendidikan anak yang kurang

Ada sementara orang tua yang sangat mementingkan materi dalam hidupnya, mereka merasa puas bila anak-anaknya telah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan disediakan seluruh kebutuhan hidupnya seperti barang-barang mewah, mobil, perhiasan dan pakaian yang bagus dan lain sebagainya namun pendidikan diabaikan.

Mereka tidak menyadari bahwa memanjakan anak dengan cara berlebihan dapat melemahkan mental seorang anak. Sebenarnya yang diharapkan oleh anak adalah cinta dan

kasih sayang dan kedua orang tuanya dan memperhatikan pendidikan anak-anaknya.

Akibat kelalaian orang tua ini, tidak jarang anak melakukan perbuatan yang negatif di luar rumah untuk menyalurkan ketidakpuasannya. Apalagi pengaruh buruk dari orang tua, misalnya orang tua melakukan tingkah laku kriminal, asusila (suka main perempuan), senang berjudi, sering mabuk-mabukan, kebiasaan minum minuman keras, menggunakan narkoba, bertingkah laku sewenang-wenang. Anak akan ikut-ikutan berbuat kriminal dan asusila atau menjadi anti susila. Dengan demikian kebiasaan orang tua mengkondisionir tingkah laku dan sikap hidup anak-anaknya.

Kebiasaan berperilaku curang, sombong dan angkuh misalnya sangat mudah ditiru oleh anak-anak, terutama anak remaja. Situasi keluarga yang kisruh, kacau, acak-acakan, liar, sewenang-wenang, main hakim sendiri, tanpa aturan dan disiplin yang baik, jelas sifatnya tidak mendidik. Anak secara otomatis dan tidak sadar akan mengoper adat kebiasaan dan tingkah laku buruk orang tuanya serta orang dewasa disekitarnya. Akibatnya anak menjadi ikut-ikutan bertingkah laku yang buruk, seperti sewenang-wenang, liar agresif, suka menggunakan kekerasan dan perkelahian sebagai senjata penyelesaian suatu masalah.

Jadi jelaslah bahwa pendidikan anak harus benar-benar mendapat perhatian serius dari orang tua, sebab jika mereka kurang diperhatikan terutama bila hendak pergi ke sekolah (untuk mengecek apakah mereka benar-benar pergi ke sekolah atau

hanya pergi ke tempat lain), maka akhirnya anak cenderung berbuat tindakan yang negatif di luar kegiatan sekolah.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat Manusia sebagai makhluk hidup dan mempunyai sifat sosial, tidak terlepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, baik buruk tingkah laku seseorang juga tergantung lingkungannya.

Hasan Shadah mengatakan bahwa: "tidak ada manusia yang dilahirkan dengan sifat-sifat yang jahat. Sifat-sifat manusia itu tidak lain karena hasil lingkungan hidup manusia itu sendiri."

Di dalam Hukum Pidana dikenal adanya suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan yang ditimbulkan oleh seseorang dan bagaimana cara pemecahannya. Bonger dalam salah satu pembahasannya menyatakan bahwa: "Sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi, faktor apa yang mendorong perbuatan itu dilakukan."

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: "Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan adalah tidak mungkin, karena kejahatan hanya dapat dikurangi intensitasnya dan kualitasnya."

Kartini Kartono berpendapat bahwa: "Milik atau lingkungan sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak. Lingkungan adakalanya dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda kriminal dan

anti sosial, yang bisa merangsang timbulnya reaksi emosional buruk pada anak-anak puber yang masih labil jiwanya, akibatnya anak remaja mudah terjangkit pola asusila dan asosial.

Kelompok orang dewasa yang kriminal dan asusila biasanya terdiri dari orang-orang gelandangan, tidak mempunyai rumah dan pekerjaan tetap, malas bekerja namun mempunyai ambisi besar untuk hidup mewah dan bersenang-senang. Oleh karena itu, mereka menempuh jalan pintas, menyerempet bahaya dengan melakukan tindakan kriminal dan kekerasan. Pola hidup dan kebiasaan mereka banyak ditiru oleh geng-geng pemuda berandalan, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah putus sekolah.

Jiwa para remaja itu amat labil, jika mereka mendapatkan pengaruh buruk dan film-film porno, buku dan bacaan yang amoral serta sadistis, banyak melihat perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh orang dewasa, maka mereka dengan mudah akan terjangkit perilaku buruk ini.

Iklm demam material dan nafsu berkuasa pada zaman modern ini, menyebabkan banyak pemuda remaja yang ikut-ikutan kejangkitan menjadi serakah material. Mereka lalu bernafsu untuk memamerkan diri, juga gengsi dan prestise, memiliki mobil yang mewah dan mahal, piknik dan foya-foya, mabuk-mabukan, main cewek dan lain sebagainya. Dan untuk memenuhi segala ambisi tersebut mereka tidak segan-segan untuk melakukan pencurian, penodongan, pemerkosaan bahkan juga pembunuhan. Pola-pola asusila ini sangat mudah untuk menjalar pada

kelompok-kelompok anak muda yang putus sekolah yang tidak lagi memiliki motivasi untuk belajar dan meningkatkan kepribadiannya.

Pengaruh lingkungan yang buruk juga bisa didapatkan oleh seorang anak dari pengaruh dari teman sepermainan, dan lingkungan sekolah. Anak akan merasa sangat bangga apabila mempunyai teman-teman sepermainan yang banyak sehingga dia merasa sangat populer dan dalam kondisi seperti inilah tidak jarang mereka terpengaruh oleh teman yang lain untuk melakukan perkelahian.

Demikian pula halnya dengan lingkungan sekolah, kondisi sekolah dimana keadaan guru dan sistem pengajaran yang tidak menyenangkan dan menguntungkan membuat anak-anak didik cepat menjadi bosan mengakibatkan anak lebih suka untuk bolos bahkan tidak lagi mau ke sekolah dan bahkan mereka kemudian menggabungkan diri dengan anak-anak yang tidak bersekolah yang pekerjaannya hanya berkeliaran tanpa suatu tujuan tertentu pada jam-jam untuk belajar.

#### 4. Faktor Pengaruh Media Massa

Media massa merupakan alat komunikasi yang besar pengaruhnya, dan akhir-akhir ini banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia melalui media massa seperti majalah, surat kabar, film, video, bahan bacaan lainnya.

Kebudayaan yang masuk ke Indonesia melalui media massa tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang terkenal dengan adat ketimurannya. Pengaruh terhadap anak-anak remaja

kebanyakan dari mereka meniru dan mencoba menerapkan apa yang dilihat dan dibacanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi modern dikenal apa yang disebut video tape yang memberikan kemungkinan anak-anak melihat gambar yang tidak disensor, demikian juga dunia maya dewasa ini, dimana dibuka warnet (warung internet) yang memberikan fasilitas bagi anak-anak remaja bahkan orang dewasa untuk menjelajah dunia maya tanpa ada batasan dan bebas untuk melihat apa saja yang ingin diketahuinya.

Pengaruh kebudayaan asing dan kemajuan teknologi mengakibatkan efek samping yang sangat tidak baik bagi perkembangan jiwa anak-anak remaja karena mereka ingin mempraktekkan apa yang dilihat dan diketahuinya seperti, perbuatan/tindakan yang berbau sadisme (karena menonton film-film kekerasan), pemerkosaan (karena menonton film-film porno), pembunuhan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) dan lain sebagainya.

#### **PENANGGULANGAN TERHADAP PERKELAHIAN PELAJAR**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pembagian-pembagian atas Buku pertama tentang Ketentuan Umum, Buku kedua tentang Kejahatan dan Buku ketiga tentang Pelanggaran.

Dalam hukum pidana, masalah kejahatan sebagai syarat yang paling utama adalah adanya unsur kesalahan (schuld). Hal ini karena pada kejahatan terdapat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan dan untuk itu

unsur kesalahan haruslah dapat dibuktikan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan adalah tidak mungkin, karena kejahatan hanya dapat dikurangi intensitasnya dan kualitasnya.

Dari pendapat di atas, kejahatan merupakan kenyataan yang ada dan berkembang di masyarakat. Kejahatan ini dapat saja terjadi disebabkan masalah

sosial seperti adanya kecemburuan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat merupakan pemicu bagi seseorang sehingga melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, penodongan, pencurian, penipuan dan lain-lainnya.

Tentunya untuk mengantisipasi modus operandi dari pelaku kejahatan tersebut, diperlukan aparat keamanan yang cepat tanggap untuk mengatasinya. Walaupun di satu pihak segi kuantitasnya dapat ditekan, namun di pihak yang lain segi kualitasnya semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat perkembangannya.

Hal inipun melanda pula pada kalangan remaja atau pelajar yang cenderung semakin meningkat intensitasnya. Kenakalan para pelajar ini semakin luas jangkauannya, yaitu dari hanya sekedar perkelahian antar sekolah yang biasa, telah menyebar dan berkembang pada tingkat pemerasan di antara mereka dan bahkan telah pula berani membajak dan menodong.

Jika kejahatan ini dihubungkan dengan delik dalam hukum pidana, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan manusia yang merupakan perilaku menyimpang terhadap norma kehidupan dalam suatu masyarakat yang secara hukum tertulis maupun tidak tertulis, dapat dianggap telah melanggar kaidah-kaidah atau undang-undang sebagai hukum positif, dimana terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Untuk masalah kejahatan perkelahian, bisa dikenakan sanksi hukum perkelahian masal biasa yang cukup banyak implikasinya seperti tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sedangkan pelaku tawuran bisa dikenakan /diancam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Untuk lebih memperjelas tentang kejahatan perkelahian pelajar, maka masalah ini dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Perkelahian Pelajar Secara Perorangan

Perkelahian pelajar secara perorangan dan mengakibatkan salah satu pihak luka-luka atau mati, maka ketentuan hukumnya adalah berdasarkan pada Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP.

Pasal 351:

- (1). Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500);
- (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan penjara paling lama lima tahun;

- (3). Jika mengakibatkan mati dikenakan pidana paling lama tujuh tahun;
- (4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352:

- (1). Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan penjara paling lama tiga bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah (Rp.4.500). Pidana ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- (2). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353:

- (1). Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan penjara paling lama empat tahun.
- (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dipidana paling lama tujuh tahun.
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan mati, diancam pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 354:

- (1). Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355:

- (1). Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2). Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dengan melihat beberapa yang disebutkan di atas, maka sangat berat bagi seorang remaja atau pelajar kalau sampai terkena sanksi hukuman sedemikian. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma bagi mereka dan sangat mempengaruhi jiwa dan masa depannya.

Yang dimaksud dengan pasal-pasal tersebut adalah termasuk dalam kejahatan terhadap badan dan nyawa orang, yaitu penganiayaan. Tapi dalam pasal tersebut undang-undang tidak merumuskan apa yang dinamakan 'penganiayaan'.

Namun dalam Yurisprudensi Pengadilan, yang dinamakan dengan penganiayaan, yaitu:

- a) sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
- b) sengaja menyebabkan rasa sakit; atau
- c) sengaja menyebabkan luka.

Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) hanya mengatakan bahwa yang disamakan dengan penganiayaan, yaitu sengaja merusak kesehatan orang.

## 2. Perkelahian Pelajar Secara Berkelompok

Perkelahian pelajar secara berkelompok atau beberapa orang antar pelajar bisa mengakibatkan rusaknya barang-barang milik orang lain seperti: gedung sekolah, mobil, motor dan lain-lain serta jatuhnya korban baik luka-luka atau mati, dan semua itu diakibatkan karena lemparan batu atau benda keras lainnya oleh kedua belah pihak. Untuk perbuatan yang sedemikian ini maka ketentuan hukumnya diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP.

Pasal 170:

- (1). Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2). Yang bersalah diancam:
  - Ke 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - Ke 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - Ke 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Ke 4. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Dalam kenyataan yang terjadi sekarang ini, perkelahian antar pelajar secara berkelompok mempunyai implikasi yang lebih luas lagi, yaitu yang menjadi korban bukan hanya para pelajar itu sendiri tetapi masyarakat pun ikut menjadi korban. Bahkan fasilitas dan sarana-sarana umum ikut-ikutan menjadi korban.

Pasal 358:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

Dalam pasal ini pun sanksi hukum tetap diberlakukan pada pelajar perorangan ataupun berkelompok yang ketahuan berkelahi. Oleh karena itu, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. Bahkan sekarang ini terdapat kesan bahwa terdapat pelajar-pelajar dari sekolah tertentu yang menyewa orang lain (preman atau residivis) untuk membantu mereka melawan sekolah saingannya.

Dan apa yang disebutkan dalam Pasal 170 KUHP di atas, pada ayat (1) disebutkan subyeknya adalah barangsiapa. Penafsiran terhadap kata

ini bahwa yang melakukan hanyalah satu orang saja dan ini juga berdasarkan dalam bahasa aslinya menyebutkan "zij". Namun kalau melihat rumusan selanjutnya dari pasal ini dimana disebutkan 'dengan tenaga bersama' maka jelas delik ini mengindikasikan bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah segerombolan manusia. Oleh karena itu, ada baiknya rumusan untuk pasal ini harus menggunakan istilah 'dua orang atau lebih', dengan demikian penerapan Pasal 170 KUHP benar-benar dapat digunakan.

Selanjutnya penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (Memorie van Toelichting) tidak ditujukan kepada kelompok, masa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan-gerombolan tersebut, yang benar-benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan.

Sedangkan Pasal 358 KUHP yaitu tentang tindak pidana keturutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, menurut P.A.F. Lamintang bahwa : “keturutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian seperti yang dimaksud dalam Pasal 358 itu harus dilakukan dengan sengaja, agar pelakunya dapat dipidana. Pelaku harus menghendaki untuk turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang bersangkutan, dan bukan karena ia telah tersangkut dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.”

Tersangkutnya seorang pelajar dalam perkelahian haruslah dibedakan penyebabnya, artinya bahwa fakta-fakta apa yang menyebabkan seseorang terkait dalam perkelahian tersebut. Penyebab ini dikarenakan seorang pelajar hanya ikut-ikutan dengan teman yang lain, dipaksa oleh temannya, ataukah memang benar dengan sengaja ikut berkelahi. Bagi pelajar yang hanya ikut-ikutan dalam perkelahian massal tersebut, tentu sanksi hukumannya lebih ringan dan bahkan pelajar tersebut hanya diberi peringatan dari aparat keamanan agar tidak melakukan perbuatan tersebut, sehingga kadar hukumannya berbeda dengan pelajar yang menjadi pelopor atau pemrakarsa dan kerusuhan yang terjadi/ditimbulkannya.

### 3. Tindak Pidana Menyerang Guru

Kecenderungan pelajar menyerang guru saat sekarang juga sudah menjadi salah satu kenakalan yang melanda para pelajar. Hal ini sering terjadi bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian bagi guru yang diserang. Penyebabnya terdiri dari berbagai faktor, seperti seorang pelajar yang merasa ditekan dan dipersulit oleh gurunya pada mata pelajaran tertentu, atau juga karena dikejar kejar untuk membayar uang sekolah padahal pelajar tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kemungkinan pula seorang pelajar yang tidak naik kelas, dan faktor lainnya yang kesemuanya dapat mempengaruhi sifat dan pribadi seorang pelajar.

Walaupun demikian, pelanggaran yang dilakukan oleh

seorang pelajar terhadap gurunya harus dikenakan sanksi hukuman, baik sanksi itu diberikan oleh pihak sekolah atau lebih luas lagi yaitu dipidana jika perbuatan pelajar tersebut telah menimbulkan cedera atau korban jiwa.

Ketentuan hukum yang ditentukan untuk perbuatan tersebut adalah terdapat dalam Pasal 351, 353, 354, 355, dan 356 ayat (2) KUHP. Dalam Pasal 356 disebutkan bahwa:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dilaksanakan atau diminu

Untuk mengatasi masalah perkelahian pelajar, diperlukan kerja keras dari semua pihak, baik secara preventif maupun kuratif melalui badan atau lembaga yang terkait. Menurut W.A. Bonger bahwa ‘mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.’

Perkelahian pelajar sebenarnya adalah suatu perbuatan yang memang disebabkan oleh pelajar itu sendiri disamping adanya beberapa faktor yang turut menjadi penyebab, jadi memang dominan disebabkan oleh pelajar itu sendiri. Di lain pihak para

pelajar itu ingin selalu mempertahankan identitas kelompoknya, sebab pelajar berkelahi tidak mengenal suku, agama atau apakah pelajar itu anak orang kaya atau miskin. Semuanya mempunyai satu tujuan yaitu ingin mempertahankan identitas atau eksistensi kelompoknya

Jika sifat untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu menjadi lebih luas lagi misalnya saja pada tingkat nasional maka itu merupakan hal yang positif dan perlu dikembangkan bagi pelajar sebagai generasi muda, pelanjut estafet perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara

Tingkat kenakalan para pelajar sekarang ini, bukan hanya menyontek, membolos, mengganggu orang ataupun mempermainkan guru dan teman sekelas, tetapi sudah sampai pada tingkat kriminalitas, maka tidak mungkin masalah perkelahian pelajar dapat teratasi tanpa adanya bantuan dan kerjasama semua pihak.

Oleh sebab itu, usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi perkelahian pelajar agar tidak terjadi dan terulang lagi maka menurut penulis ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pembinaan dalam keluarga;
2. Pembinaan di lingkungan sekolah;
3. Pembinaan di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
4. Pembinaan kesadaran di bidang hukum.

Secara singkat akan penulis uraikan upaya-upaya di atas.

1. Pembinaan dalam keluarga

Peranan orang tua dalam mencegah terjadinya perkelahian pelajar adalah sangat penting sekali. Peranan atau usaha-usaha pencegahan agar anak tidak menjadi pelajar yang suka berkelahi antara lain:

- (a) Menumbuhkan dan membina kehidupan beragama pada anak

Pada anak perlu dilaksanakan pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya. Karena penanaman ajaran agama yang baik akan menjadi benteng moral yang kuat bagi seorang anak sehingga tidak mudah bagi anak tersebut untuk terseret dan terjatuh dalam pergaulan yang tidak sehat.

- (b) Menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orang tua

Kurangnya perhatian dari orang tua kepada perkembangan jiwa anak adalah sangat berbahaya. Orang tua yang banyak mengurus pekerjaan seringkali mengabaikan kehidupan dan pembinaan keharmonisan keluarga. Sedikitnya waktu bagi seorang anak untuk bertanya tentang masalah yang dihadapinya kepada orang tuanya menyebabkan anak bingung untuk mencari jawabannya, dan

pada akhirnya anak akan mencari jawaban di luar pada orang-orang di luar rumah. Hal ini yang menyebabkan banyak anak yang mencari jalan keluar dari problemnya ke hal-hal yang negatif sehingga menjerumuskan dan mengarahkannya kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik bahkan perbuatan kriminal.

Oleh karena itu, menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orang tua kepada anak-anaknya merupakan

suatu hal yang sangat diperlukan, sebab anak-anak memerlukan hal itu. Kasih sayang bukan hanya mencukupkan segala kebutuhan hidup (hal ini merupakan kebutuhan batiniah), tapi kasih sayang yang benar-benar tulus yang memberikan ketentraman bagi jiwa anak.

c) Memberikan aktivitas kegiatan di rumah

Biasakanlah anak-anak untuk mempunyai kesibukan/kegiatan, selain kesibukan/kegiatan sebagai seorang pelajar, juga kesibukan/kegiatan di luar sekolah seperti halnya kegiatan olah raga (les renang), kegiatan musik (les organ atau piano atau vokal) atau juga kegiatan les privat untuk anak yang senang belajar, dan kesibukan/kegiatan di dalam rumah seperti kegiatan membersihkan rumah (dimulai dengan kamarnya sendiri), memelihara tanaman, memelihara hewan peliharaan kesayangan dan kesibukan/kegiatan lainnya. Dengan demikian sudah memberikan kepercayaan pada diri anak bahwa ia juga mampu untuk berbuat dan bekerja pada kegiatan sehari-hari di rumah.

Dengan cara yang demikian akan terbentuk sifat dan pribadi anak untuk menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak serta mempunyai wawasan dan tanggung jawab yang luas dalam memecahkan setiap persoalan atau masalah yang dihadapinya.

2. Pembinaan di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan sarana dan fasilitas kedua setelah pendidikan di rumah. Oleh karena itu, sekolah

merupakan sarana yang penting dan harus mendapat perhatian penuh dari para pengelolanya agar masalah perkelahian pelajar tidak terulang lagi. Untuk itu pihak sekolah dapat melaksanakan:

a) Membina hubungan antara orang tua dengan sekolah

Hubungan antara orang tua atau wali dengan pihak sekolah harus dipererat, minimal tiga bulan sekali mengadakan pertemuan antara orang tua atau wali dengan para guru, hal ini dalam rangka mengevaluasi perkembangan belajar dan mengajar antara pelajar dan guru dan hal ini patut diketahui perkembangannya oleh orang tua. Di samping itu bagi sekolah yang mempunyai organisasi antar orang tua dengan guru seperti Persatuan Orang Tua Murid dengan Guru (POMG) harus ditingkatkan kegiatannya, terutama kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar dan itu semua untuk kepentingan anak didik (pelajar).

b) Tingkatkan disiplin sekolah untuk para guru

Masalah disiplin sekolah sangat penting sekali, khususnya bagi para guru. Untuk itu para guru haruslah juga diberikan semacam ketentuan-ketentuan atau peraturan seperti: mereka yang mengajar adalah yang benar-benar kompeten di bidangnya, mempunyai ketrampilan dan kemampuan serta pendidikan yang benar-benar relevan dengan bidangnya dan bukannya guru asal jadi saja.

Sekolah harus menyiapkan juga guru piket yang fungsinya untuk mengawasi para pelajar dimana jika terjadi ada jam pelajaran yang kosong karena guru yang bersangkutan

berhalangan hadir, guru piket dapat menggantikan posisi guru yang berhalangan tersebut dan kepada para pelajar dapat diberikan paket-paket soal latihan atau juga berdiskusi sesuai dengan mata pelajaran yang kosong. Dengan demikian para pelajar tetap diberikan kegiatan sehingga mereka tidak akan meninggalkan ruang kelas bahkan sekolah dan berbuat hal-hal yang negatif di luar sekolah seperti misalnya merokok atau terlanjur untuk tidak masuk lagi dalam sekolah padahal jam sekolah belum berakhir (bolos).

Selain itu, para guru harus menyiapkan metode pengajaran yang tidak membosankan untuk membangun aktivitas dan kreativitas serta intensivitas pelajar, sehingga pelajar dirangsang untuk belajar. Pihak sekolah jangan membiarkan para guru mencari obyek dengan para muridnya, karena akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Pihak sekolah juga harus membuat peraturan sekolah yang khusus bagi para guru agar para guru benar-benar mengabdikan sebagai seorang guru.

c) Tingkatkan disiplin sekolah untuk murid

Sekolah harus membuat tata tertib yang selengkap mungkin bagi para murid (pelajar). Peraturan tersebut harus benar-benar dihayati seperti: pelajar harus memakai seragam yang bersih dan baik, tidak boleh bertindak tidak sopan terhadap guru/karyawan, tidak boleh merusak sarana/prasarana sekolah, tidak berperilaku jorok dan senonoh, tidak boleh mengambil barang pelajar yang

lain, tidak boleh membawa senjata tajam dan senjata api, tidak boleh berkelahi, tidak boleh memalsu tanda tangan, tidak boleh mengedarkan miras, narkoba, VCD porno dan buku porno, tidak terlibat kriminal dan jika berhalangan hadir harus ada pemberitahuan dan bagi pelajar putra tidak boleh merokok, tidak berambut gondrong, tidak boleh memakai anting-anting sedangkan bagi pelajar putri tidak boleh memakai rok yang pendek, tidak boleh memakai make-up, rambut panjang harus diikat dan memakai bando, tidak boleh memakai pakaian yang transparan (blus harus memakai pakaian dalam) dan lain sebagainya. Pada pokoknya sekolah harus membuat peraturan tata tertib sekolah dengan mengenakan sanksi apabila pelajar itu melanggar peraturan tersebut.

d) Kegiatan ekstra kurikuler di Sekolah

Kegiatan ekstra kurikuler di sekolah untuk anak didik sangatlah penting sekali, misalnya kegiatan organisasi, seperti OSIS, pramuka, latihan kepemimpinan, diskusi kelompok dan lain sebagainya.

Para pelajar dapat juga diberikan kegiatan yang sifatnya latihan untuk mengembangkan bakat seperti latihan/kegiatan olah raga: basket, volley ball, pencak silat, tinju, sepak bola dan olah raga lainnya. Yang penting kepada para pelajar diberikan/dilibatkan kegiatan yang bersifat ekstra tersebut sehingga anak didik merasa bakat dan hobbinya tersalurkan. Dengan demikian untuk melakukan perbuatan yang negatif kemungkinannya kecil sekali.

### 3. Pembinaan di Lingkungan Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mengatasi masalah perkelahian pelajar, bukan saja dibebankan kepada orang tua dan sekolah, tapi diperlukan kerjasama semua pihak, terutama pembinaan di lingkungan pemerintah dan masyarakat.

Peranan Pemerintah dalam hal ini pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat perturan yang berkaitan dengan masalah proses belajar mengajar seperti: menutup sekolah yang tidak memenuhi persyaratan baik dari segi sarana, fasilitas maupun tenaga yang mengelola, sebab jika ada sekolah yang tidak digarap secara profesional banyak dampak negatifnya, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ketengah lingkungan sosial yang lebih baik, mendirikan sarana pendidikan ketrampilan yang lebih intensif misalnya balai latihan olahraga, balai latihan penelitian ilmiah, bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengadakan razia ke sekolah-sekolah khususnya kepada pelajar yang membawa alat-alat yang tidak ada kaitannya dengan sekolah seperti senjata tajam, alat kontrasepsi, buku-buku porno dan lain sebagainya.

Sedangkan peranan masyarakat dalam hal ini juga dari pihak kepolisian harus melarang penjualan minuman keras yang berdekatan dengan sekolah, juga melarang berdirinya tempat hiburan jika memang dekat dengan sekolah, mengadakan piket secara terus menerus terutama ketika jam-jam pergi dan pulang sekolah, di tempat-

tempat yang dianggap sarana bertemunya para pelajar misalnya halte-halte, tempat-tempat perbelanjaan atau juga tempat hiburan (karaoke).

### 4. Pembinaan Kesadaran di Bidang Hukum

Pembinaan dan kesadaran di bidang hukum bagi pelajar adalah sangat penting, sebab mereka harus diberi penjelasan tentang masalah hukum. Untuk itu diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum, antara lain diperlukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, antara lain dengan mengadakan kodifikasi hukum di bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan pihak-pihak lain yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum diperlukan usaha pembinaan terhadap aparat penegak hukum, misalnya meningkatkan disiplin kerja yang tinggi, berakhlak mulia dan bermoral tinggi, peningkatan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

- c. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dengan mengambil pandangan umum bahwa perkembangan hukum akan selalu tertinggal bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat, maka tepatlah jika dikatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri pada prinsipnya adalah memegang peranan yang penting pula di dalam usaha untuk menciptakan terselenggaranya hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peranan masyarakat sebagai subyek hukum sangat berpengaruh bagi terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Di dalam usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat, salah satu cara yang tepat adalah melalui pelaksanaan program penyuluhan hukum. Ada dua tujuan yang hendak dicapai dengan program penyuluhan hukum, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman warga masyarakat akan hukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, serta pemahaman tentang prosedur peralihan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut.
2. Menjadikan masyarakat patuh akan norma-norma hukum, norma-norma susila, norma-norma agama dan norma-norma lainnya, berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi.

Begitu pula penyuluhan hukum bagi seorang pelajar adalah sangat penting sekali. Sebenarnya mereka belum mengetahui tentang hukum itu sendiri. Inilah tugas para penegak

hukum untuk melaksanakan penyuluhan hukum bagi para pelajar agar mereka mengetahui bahwa perbuatan perkelahian pelajar adalah suatu perbuatan yang melanggar dan melawan hukum yang diancam pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Bahwa penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar di Kabupaten Talaud disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor pribadi dan usia dimana usia pelajar yang masih relatif sangat muda sebenarnya masih sangat mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang negatif; faktor lingkungan keluarga yaitu anak-anak yang merupakan produk keluarga yang broken home, orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya dan anak yang kurang pendidikan; faktor lingkungan masyarakat antara lain pengaruh dan teman sepermainan dan lingkungan sekolah serta pengaruh media massa.

Bahwa sanksi terhadap kejahatan perkelahian pelajar yang terkelompokkan atas perkelahian pelajar secara perorangan diancam dengan Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP; perkelahian pelajar secara berkelompok diancam dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP serta tindak pidana menyerang guru diancam dengan Pasal 356 KUHP. Bahwa usaha untuk menanggulangi perkelahian pelajar, dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama yang cukup dan baik, orang tua memberikan kasih sayang, memberikan kesibukan/kegiatan di

rumah dan di luar rumah seperti mengikuti les-les baik dibidang musik maupun olah raga sesuai hobby dan si anak/pelajar, serta pembinaan di lingkungan sekolah dan pembinaan terhadap kesadaran di bidang hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan. H., Psikiater dan Pengadilan, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982
- Daradjat, Zakiah., Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Kartini, Kartono., Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Lamintang, P.A.F., Delik-delik Khusus, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Moeljatno., Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Poemomo, Bambang., Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Prakoso, Djoko., Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono., Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT Fresco, Bandung, 1986.
- Rais, MLFH. Lukman, Fatahullah., Remaja dan Kenakalan, Harian Pelita, September 1983.
- Saputra, Momen., Azas-azas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1969.
- Shadah, Hasan., Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, Pustaka Sarjan, Jakarta, 1961
- Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP; Berikut Uraianya, Alumni, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono., Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana, Majalah Prisma, Jakarta, Mei 1982.
- Soerodibroto, R. Soenarto., KUHP dan KUHAP, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., Pokok-pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea, Bogor, 1984.
- Sujanto, Agus., Psikologi Perkembangan, PT Aksara Baru, Jakarta, 1982.